

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Korupsi

##### 1. Pengertian Korupsi

Merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi merupakan penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi.<sup>1</sup> Sebetulnya istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, keburuan, ketidakjujuran dan perbuatan tidak bermoral.<sup>2</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosoedibjo (1973) korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan keuangan negara.<sup>3</sup> Sedangkan World Bank dan UNDP (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan korupsi sebagai “*the abuse of public office for private gain*” yang artinya adalah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

Secara yuridis, pengertian korupsi juga dielaskan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam UU sebelumnya yaitu, Pasal 2 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>1</sup> Lihat KBBI mengenai “Definisi Korupsi”. Diakses di <https://kbbi.web.id/korupsi> pada 5 Januari 2025.

<sup>2</sup> Ada Mahmud. 2020. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.2.

<sup>3</sup> Mohd. Yusuf Daeng. 2019. Korupsi dan Penindakannya. Pekanbaru: Taman Karya.

(tipikor) diubah dengan Pasal 603 KUHP, Pasal 3 diubah dengan Pasal 604 KUHP, dan Pasal 13 diubah dengan Pasal 606 ayat (1) KUHP. Keseluruhan dari pasal-pasal ini menjelaskan terkait dengan unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Pasal 603 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan cara yang melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan hukum, yang akibatnya merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenakan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda paling rendah kategori II dan paling tinggi kategori VI. Pasal 604 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bagi orang lain, atau untuk suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau sarana yang tersedia padanya karena jabatan atau posisinya, yang kemudian mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Pasal 606 ayat (1) KUHP mengatur bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tertentu, yang berkaitan dengan kewenangan atau kekuasaan yang ada dalam jabatan atau kedudukannya atau yang dianggap berkaitan dengan hal tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda hingga batas tertinggi kategori VI.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau secara bersama-sama untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya untuk mendapatkan keuntungan melalui penyalahgunaan wewenangan sehingga merugikan negara dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Perbuatan korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*). Adapun beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu:

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur mengenai korupsi, meskipun tidak secara khusus dan spesifik. Dalam UU ini terdapat beberapa pasal yang digunakan untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan penipuan. KUHP sering digunakan sebagai dasar hukum untuk mendakwa pelaku korupsi yang tidak hanya melanggar UU Tipikor,

tetapi juga tindakan yang lebih umum seperti penggelapan dan penipuan.<sup>5</sup>

Berikut beberapa ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi meliputi: Pasal 2 (dua) KUHP yang menerangkan bahwa, "*Setiap perbuatan yang melawan hukum, baik yang dilakukan oleh satu orang maupun oleh beberapa orang bersama-sama, dapat dikenai pidana.*" Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang melawan hukum, yang sering dijadikan dasar dalam tindak pidana korupsi jika melibatkan tindakan melawan hukum. Selain itu, terdapat pula Pasal 374 KUHP, yang mengatur terkait dengan penipuan. Dalam kasus korupsi, jika ada elemen penipuan dalam tindakan seseorang yang merugikan negara atau pihak lain, pasal ini dapat digunakan. Serta yang terakhir yaitu Pasal 375 KUHP, terkait dengan penggelapan. Jika dalam korupsi terdapat elemen penggelapan barang atau uang milik negara atau pihak lain, pasal ini dapat diterapkan.

Dalam pengaturan yang lebih spesifik, negara juga mengatur mengenai korupsi melalui UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa akibat dampak viktimologisnya yang begitu luas terhadap kehidupan bangsa dan

---

<sup>5</sup> Ibid.

negara.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, kejahatan ini diatur dalam sebuah aturan hukum khusus (*lex specialis*).<sup>7</sup>

UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah landasan hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. UU ini memperluas pengertian tindak pidana korupsi dengan mencakup lebih banyak bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, mulai dari penambahan sanksi, pengaturan terkait *money laundering*, pengaturan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi termasuk juga pertanggungjawabannya.

Tidak hanya itu, UU ini juga mengatur terkait penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi, bagaimana perlindungan terhadap saksi dan pelapor, hingga pengaturan mengenai korupsi dalam pengadaan barang dan jasa termasuk kedudukan dan kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai salah satu lembaga yang juga turut membantu negara untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, ada juga regulasi yang mengatur terkait pencucian uang atau TPPU yaitu UU. No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Regulasi ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas pencucian

---

<sup>6</sup>Ade Mahmud. 2020. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

uang yang sering kali terjadi akibat dari proses penghilangan barang bukti. UU ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan dan penyelidikan terhadap aliran dana yang berhubungan dengan tindakan korupsi.<sup>8</sup>

Dibawah UU, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pengawasan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam instansi pemerintah. Salah satunya, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan proses pengadaan yang rentan terhadap korupsi.

Sebagai salah satu negara yang serius dalam melakukan pengawasan dan pemberantasan terhadap korupsi, Indonesia juga bergabung dan bekerjasama dalam beberapa konvensi internasional yang fokus membahas dan mendiskusikan terkait pemberantasan korupsi, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Kerja sama internasional ini menjadi penting dalam penanganan korupsi, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan aliran dana antarnegara atau menyembunyian hasil korupsi di luar negeri.

---

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian diatas, pemerintahan sebetulnya tak henti-hentinya terus melakukan pembenahan guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena seiring berjalannya waktu, masih teridentifikasi adanya celah atau kelemahan dalam prosedur penyidikan, penuntutan, atau pengadilan yang memungkinkan pelaku korupsi lolos dari jeratan hukum. Oleh sebab itu, peraturan yang ada perlu terus disesuaikan untuk menjawab tantangan baru, memperkuat pencegahan, dan memastikan pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal, termasuk bagaimana aparat penegak hukum meminimalisir adanya kerugian negara.

## **B. Teori *Asset Recovery***

### **1. Pengertian *Asset Recovery***

Pemulihan aset merupakan proses penanganan aset dari hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan. Pemulihan aset termasuk juga segala tindakan yang bersifat preventif dan represif. Tindakan ini merupakan mekanisme penegakan hukum untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan hak atas aset yang diperoleh dari hasil korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap *Aset Revocery* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm.1.

*Asset Recovery* atau Perampasan aset adalah proses pengambilalihan aset yang diduga kuat berasal dari hasil kejahatan korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat definisi mengenai perampasan aset atau *asset recovery*. Dalam KUHP, sebelum adanya putusan pengadilan, maka Jaksa baru dapat melakukan penyitaan sebelum melakukan perampasan. Penyitaan merupakan tindakan pengambilan barang atau benda dari penguasaan pihak tertentu oleh otoritas yang berwenang, yang bertujuan untuk keperluan pemeriksaan serta sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dalam tahap ini, benda/barang yang disita hanya dipindahkan penguasaan barangnya dan belum terdapat pemindahan kepemilikan.<sup>10</sup>

Berbeda halnya dengan perampasan, Merupakan tindakan pengambilalihan hak milik seseorang atas suatu objek berdasarkan keputusan pengadilan. Barang yang berasal dari tindak pidana bisa disita, lalu dimusnahkan, dihancurkan, atau dialihkan statusnya menjadi milik negara. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan mencegah pelaku korupsi memanfaatkan hasil kejahatan mereka.<sup>11</sup>

Berbicara mengenai aset, aset merupakan suatu benda yang memiliki nilai guna atau nilai ekonomis atau nilai tukar. Aset adalah bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikuasai, dan bernilai. Dalam rangka

---

<sup>10</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>11</sup> Lalu Syaifudin. 2023. Perampasan Aset dalam Penyelidikan Kasus Korupsi: Tantangan dan Peluang dalam Hukum Indonesia. Lex Aeterna Jurnal Hukum. Vol. 1 No.

meminimalisir kerugian negara akibat terjadinya korupsi maka dalam UU Tipikor, dirumuskan norma hukum baru yaitu norma pengembalian kerugian negara. Norma pengembalian kerugian negara, merupakan bagian dari sanksi pidana yang dibebankan kepada tindak pidana korupsi berupa perampasan aset yang didapat dari hasil korupsi. Norma ini diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor dan merupakan bagian integral guna memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

## **2. Tinjauan Hukum *Asset Recovery***

Dasar hukum mengenai asset recovery sebetulnya telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun sayangnya, ketentuan mengenai perampasan aset masih menggunakan mekanisme konvensional dalam penegakkannya, dimana pelaku baru dapat ditindak setelah adanya putusan pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK). UU PTPK memberikan dua mekanisme yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset, yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.

Selain itu, dalam Pasal 10 huruf b KUHP juga mengatur mengenai *asset recovery* sebagai pidana tambahan. Ada pula, Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana atau pelaku yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat dirampas oleh

negara. Sedangkan untuk mekanisme perampasan aset diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Secara lebih spesifik, Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa, (a) *“perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana korupsi dilakukan, begitupula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut; (b) “pembayaran ganti kerugian yang paling banyak sama dengan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c) “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan huruf (d) menyatakan “pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian manfaat tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”*

Pasal 18 ayat (2) *“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang diperoleh mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat diserahkan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”*. Pasal ini berbicara tentang penggantian kerugian negara yang harus dibayar oleh terpidana setelah mereka dihukum karena tindak pidana korupsi. Jika

terpidana tidak membayar uang mahar atau tidak mampu melunasi uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana guna memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut.

Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti sesuai waktu yang ditentukan, maka negara dapat mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian negara dengan cara menyita dan melelang harta benda terpidana, yang kemudian hasilnya akan digunakan untuk membayar uang pengganti tersebut. Namun, apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka, dalam ayat selanjutnya juga menjelaskan terkait dengan kondisi yang memungkinkan jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka hukuman penjara akan dijatuhkan sebagai alternatif.

Apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti karena kekurangan harta benda, maka pidana penjara akan diberlakukan. Namun, lamanya hukuman penjara ini tidak boleh melebihi hukuman maksimum dari pidana pokok yang diterima oleh terpidana berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Poin pada pasal 18 ayat (3) ini mengatur langkah hukum yang bisa diambil ketika terpidana tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kerugian negara, yaitu dengan memberikan sanksi pidana penjara yang terukur. Berikut adalah bunyi pengaturan Pasal 18 ayat (3) yaitu "*Apabila*

*terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan, maka sebagai gantinya dijatuhkan pidana penjara. Lamanya pidana pengganti tersebut ditetapkan dalam amar putusan dan tidak boleh melebihi batas maksimum pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."*

Indonesia juga meratifikasi konvensi internasional melalui UU No.7 Tahun 2006 yang mengatur terkait dengan pengembalian aset yang dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Secara teknis, konvensi internasional (UNCAC) ini mengatur mengenai pengembalian aset secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan pada sistem negosiasi. Terakhir, Indonesia juga memiliki UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) guna melacak dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi. Dalam konteks ini, aset yang diperoleh dari hasil pencucian uang dapat disita dan dipulihkan oleh negara.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan dan ketentuan yang telah dimiliki oleh Indonesia, sayangnya hingga kini, masih terdapat beragam persoalan terkait penanganan pemulihan aset. Secara *de jure*, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum masih sangat terkendala, karena Indonesia belum secara khusus memiliki peraturan setingkat UU mengenai perampasan aset tanpa melalui proses hukum atau putusan pengadilan. Pengaturan mengenai perampasan aset berdasarkan

ketentuan *lex specialis* yang mengharuskan terpidana untuk dapat menyelesaikan terlebih dahulu proses hukum membuat kejaksaan kesulitan dalam melakukan penyitaan dan pengamanan terhadap barang bukti.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, pembentukkan mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan merupakan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Keberadaan RUU ini diharapkan dapat mengoptimalkan mekanisme penegakan hukum pidana mulai dari yang tradisional yakni untuk menimbulkan efek jera dengan retrebusi, hingga yang paling mutakhir sekalipun, yakni rehabilitasi.

### **3. Konsep Pemulihan Aset atau *Asset Recovery***

Undang-Undang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi menghadirkan 2 (dua) alternatif mengenai mekanisme perampasan aset. Kedua alternatif tersebut yakni perampasan yang dilakukan melalui jalur pidana dan perampasan yang dapat dilakukan melalui gugatan perdata.<sup>13</sup> Perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila penuntut umum terlebih dahulu mampu membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan. Aset-aset yang dapat dikenakan penyitaan harus terbukti berasal dari tindak

---

<sup>12</sup> Noverdi Puja Saputra. 2023. Politik Hukum Dan Muatan Pengaturan Dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Vol. XV, No. 10.

<sup>13</sup> Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

pidana korupsi. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai serta ketelitian dalam proses pembuktian, mengingat keberhasilan perampasan aset sangat bergantung pada kekuatan bukti yang diajukan. Pendekatan ini dikenal sebagai perampasan aset berbasis putusan pidana (*Conviction Based Assets Forfeiture*), yang menekankan bahwa penyitaan atau perampasan aset hanya dapat dilakukan jika terdapat putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHP.

Lebih lanjut, Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) juga mengatur bahwa aset hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas oleh negara, termasuk dalam hal terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam kondisi tersebut, harta dimaksud dianggap sebagai hasil korupsi dan hakim berwenang untuk memutuskan penyitaannya, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk diserahkan kepada negara.

Selain melalui jalur pidana, upaya hukum terhadap terdakwa kasus korupsi juga dapat dilakukan melalui mekanisme perdata. Pasal 31 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur bahwa apabila penyidik menemukan adanya satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi namun tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sementara terdapat kerugian negara yang nyata, maka berkas

hasil penyidikan dapat diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diajukan dalam bentuk gugatan perdata.

Jika dalam proses penyidikan telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara, maka gugatan perdata tersebut dapat diajukan kepada ahli waris dari terdakwa yang telah meninggal dunia. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur mengenai prosedur perampasan aset serta pengambilalihan hasil tindak pidana korupsi dalam hal perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke tahap proses hukum berikutnya.

